

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.9.94.10.23.158 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.9.94.12.21.72 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Indikator Kinerja:

1. Indikator semula yaitu “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan”, berubah nomenklaturnya menjadi “Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM *Core Values* BerAKHLAK”, dengan target sebesar 67,14 (enam puluh tujuh koma satu empat);
2. Persentase layanan Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang dilaksanakan tepat waktu, berubah pada target untuk tahun 2024 yaitu semula 60% (enam puluh persen) menjadi 90% (sembilan puluh persen);
3. Indikator semula yaitu “Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan”, berubah nomenklaturnya menjadi “Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait *Core Value* BerAKHLAK”, dengan target sebesar 100% (seratus persen);

4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM, berubah pada target untuk tahun 2024 yaitu semula sebesar 98 (sembilan puluh delapan) direvisi menjadi 0 (nol) atau tidak lagi menjadi indikator kinerja utama; berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.9.94.10.23.158 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	83 %
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan Tersertifikasi sesuai Standar.	1.000 orang
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait <i>Core Values</i> BerAKHLAK sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM <i>Core Values</i> BerAKHLAK.	67,14
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	64 %
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	100 %
4		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,50

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	95 %
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	90 %
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,20
6	Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait <i>Core Values</i> BerAKHLAK.	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait <i>Core Values</i> BerAKHLAK.	100 %
7	Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	89
		Nilai AKIP PPSDM POM.	84
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja Optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	86
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	3,00
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	95,60

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.9.94.10.23.158 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR
INDEKS REFORMASI BIROKRASI BADAN POM *CORE VALUES* BERAKHLAK
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor HK.02.02.2.22.06.22.53 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, disebutkan bahwa Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan POM terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja), meliputi:

1. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan;
2. Pokja 2 Bidang Deregulasi Kebijakan;
3. Pokja 3 Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Pokja 4 Bidang Penataan Tata Laksana;
5. Pokja 5 Bidang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas;
7. Pokja 7 Bidang Penguatan Pengawasan; dan
8. Pokja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) menjadi koordinator Pokja Manajemen Perubahan, yang memiliki tugas melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Tugas tersebut dituangkan dalam Sasaran Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024”, dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.”

Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa Badan POM perlu melakukan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi Badan POM sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM mengacu pada sasaran Reformasi Birokrasi nasional yang terdiri atas:

1. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
2. budaya birokrasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dengan ASN yang profesional melalui penerapan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Badan POM.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM, telah ditetapkan koordinator Unit Pelaksana untuk setiap kegiatan utama. PPSDM POM telah ditunjuk untuk menjadi koordinator kegiatan utama “Pelaksanaan *Core Values* ASN”, dengan indikator utama “Indeks BerAKHLAK”. Berdasarkan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSDM POM terkait Reformasi Birokrasi yang sebelumnya berupa “Nilai Reformasi Birokrasi Badan

POM Manajemen Perubahan”, maka dilakukan penyesuaian menjadi “Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM *Core Values* BerAKHLAK” dengan target tahun 2023 sebesar 65 (enam puluh lima), dan target tahun 2024 sebesar 67,14 (enam puluh tujuh koma satu empat).

KERTAS KERJA INDIKATOR
PERSENTASE LAYANAN PEMBINAAN PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
(PFM) YANG DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2024

Terbitnya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menyatakan bahwa tanggal per 01 Juli 2023 mencabut PermenPANRB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yaitu pada bagian Ketentuan mengenai Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Butir Kegiatan dan Angka Kreditnya, Hasil Kerja, Penilai Kinerja, Penilaian Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, Angka Kredit Pemeliharaan, Unsur Penunjang, Unsur Pengembangan Profesi, Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PFM. Hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing dan proses Penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2023.

Adapun berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang, menyebutkan bahwa Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, terlebih dahulu disesuaikan ke dalam Penilaian Angka Kredit berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional. Penyesuaian Angka Kredit tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tahun 2024 tugas PPSDM POM sebagai unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM tidak lagi melakukan Penilaian Daftar Usulan Penilaian

Angka Kredit (DUPAK) PFM jenjang Penyelia, Madya, dan Utama, namun melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan amanah PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, diantaranya:

1. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional;
2. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional;
3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional;
4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional;
5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional;
6. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional;
7. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional;
8. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
9. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
10. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional;
11. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional;
12. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional;
13. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional;
14. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional;
15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional;
16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan JF tersebut; dan
18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat hasil realisasi dari tahun sebelumnya melebihi target sehingga capaiannya lebih dari 120% (seratus dua puluh persen), maka Indikator Kinerja PPSDM POM terkait “Persentase Layanan

Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu” dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2024 yaitu dari 60% (enam puluh persen) menjadi sebesar 90% (sembilan puluh persen).

KERTAS KERJA INDIKATOR
PERSENTASE REALISASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
BADAN POM TERKAIT *CORE VALUES* BERAKHLAK
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor HK.02.02.2.22.06.22.53 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, disebutkan bahwa Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan POM terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja), meliputi:

1. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan;
2. Pokja 2 Bidang Deregulasi Kebijakan;
3. Pokja 3 Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Pokja 4 Bidang Penataan Tata Laksana;
5. Pokja 5 Bidang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas;
7. Pokja 7 Bidang Penguatan Pengawasan; dan
8. Pokja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) menjadi koordinator Pokja Manajemen Perubahan, yang memiliki tugas melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Tugas tersebut dituangkan dalam Sasaran Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024” dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.”

Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa Badan POM perlu melakukan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi Badan POM sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM yang sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional yang terdiri atas:

1. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
2. budaya birokrasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dengan ASN yang profesional melalui penerapan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Badan POM.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM, telah ditetapkan koordinator Unit Pelaksana untuk setiap kegiatan utama. PPSDM POM ditugaskan menjadi koordinator untuk kegiatan utama “Pelaksanaan *Core Values* ASN”, dengan indikator utama “Indeks BerAKHLAK”.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Utama pada *Stakeholder Perspective* “Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM *Core Values* BerAKHLAK” diperlukan indikator pendukung pada *Internal Process Perspective*. Berdasarkan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSDM POM terkait Reformasi Birokrasi yang sebelumnya “Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan” dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi “Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM

terkait *Core Value* BerAKHLAK”, dengan target untuk tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen).

KERTAS KERJA INDIKATOR
TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN PPSDM POM
TAHUN 2024

Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2023 perihal Penyampaian *Updating* Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024, disampaikan bahwa terdapat revisi/penyesuaian beberapa target kinerja Unit Organisasi/Satker yaitu salah satunya pada indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran” yang tidak lagi digunakan pada unit organisasi/Satker Pusat-Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Satker PPSDM POM” untuk tahun 2024 yaitu semula sebesar 98 (sembilan puluh delapan) direvisi menjadi 0 (nol) atau tidak lagi menjadi indikator kinerja utama.

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN